

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring berkembangnya zaman, peran perempuan mengalami perubahan. Di masa lalu perempuan hanya berperan di lingkup rumah tangganya saja, namun sekarang sudah banyak perubahan. Perempuan tidak hanya bekerja mengurus rumah tangganya namun juga banyak yang bekerja diluar seperti berperan sebagai guru, pengusaha, politikus pemberdayaan masyarakat oleh karena itu mereka memiliki lingkungan interaksi yang sangat luas.

Perempuan yang selama ini selalu dianggap sebagai manusia yang hanya mampu mengurus keperluan rumah tangga dan dianggap tidak mampu berkontribusi dengan bekerja diluar rumah dan dianggap hanya mengurus anak, dan mengerjakan terkait rumah, serta memiliki atribut sebagai pendamping suami.<sup>1</sup> Padahal dalam kenyataannya perempuan mampu bersaing sekalipun dengan laki-laki, perempuan di zaman sekarang memilih untuk bekerja diluar rumah karena tekanan dan himpitan ekonomi yang di alami dalam keluarganya.

Sosok perempuan dalam kehidupan keluarga mampu menjalankan tiga peran sekaligus, yakni sebagai anak dari orang tuanya, sebagai istri dari suaminya serta sebagai ibu dari anak-anaknya. Perempuan sebagai istri tidak

---

<sup>1</sup> Keppi Suksesi, dkk, *Migrasi Wanita, Remitansi, dan perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 249.

hanya berperan sebagai ibu, namun juga berperan harus terampil menemani dalam memacu aktivitas nya.

Perempuan sebagai ibu rumah tangga sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, seorang ibu memiliki kewajiban untuk senantiasa memperhatikan kebersihan rumah, lingkungan dan pengelolaan dalam keluarganya serta perempuan dianggap sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya dalam keluarga. Bahkan, tidak jarang perempuan juga memerankan peran sebagai tulang punggung dalam keluarga seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Keluarga dalam istilah ilmu fiqih disebut usroh atau qirabah yang dalam bahasa Indonesia disebut kerabat, menurut ajaran Islam pembentukan keluarga itu sifatnya alamiah bukan buatan, karena itu keluarga hanyalah dapat terjadi karena hubungan keturunan atau nasab dan karena perkawinan.

Dalam suatu keluarga adanya seseorang yang ditunjuk atau dianggap mampu menjadi seorang pemimpin. Yang mana tugas dari seorang pemimpin atau kepala keluarga inilah yang akan bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dalam aliran behavioral seorang pemimpin tidak harus dilahirkan, namun dapat dipersiapkan atau ditugaskan. Kepemimpinan bukanlah sebuah jabatan, tetapi sebuah kekuatan yang sangat berpengaruh. Kepemimpinan bukanlah berdasarkan kepada jabatan atau kedudukan, tapi terletak pada otoritas dan prestis seseorang.

Kepemimpinan mungkin datang dari antusiasisme pribadi, otoritas pribadi, kredibilitas, pengetahuan, keterampilan atau karisma. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah adanya power atau pengaruh yang dimiliki pemimpin terhadap anak buahnya.<sup>2</sup>

Fungsi utama dari pemimpin seorang kepala keluarga adalah bertanggung jawab penuh dengan segala sesuatu yang tidak hanya dalam bentuk fisik atau nyata, melainkan juga dalam hal mengatur visi dan misi keluarga agar terbentuknya keluarga yang baik.

Meski pada umumnya dalam kehidupan berkeluarga, idealnya yang berperan sebagai kepala keluarga adalah seorang suami. Hal ini terbukti dari tugas untuk memperoleh penghasilan keluarga secara tradisional terutama dibebankan kepada suami. Sedangkan istri hanya berperan sebagai penambah penghasilan keluarga. Tidak heran jika sosok perempuan ini sering dikatakan sebagai the second gender. Karena istri hanya diberikan tanggung jawab yang lebih sebatas urusan domestik.

Seorang suami tidak hanya bertugas mencari nafkah. Walaupun ia sebagai tulang punggung keluarga, turut membesarkan dan mendidik anak-anak merupakan tugas yang juga harus dilakukan. Bagaimanapun juga, seorang anak membutuhkan sosok orang tua yang lengkap.

Dengan begitu banyak dan pentingnya peran suami dalam keluarga, mengharuskan suami ini dapat memahami dengan baik mengenai tugas yang harus dijalankan sebagai kepala rumah tangga. Seperti halnya mencari nafkah

---

<sup>2</sup> *Ibid* hal. 3

untuk kesejahteraan keluarga, dapat menjadi suami yang baik agar tercipta keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Hal inilah yang sudah menjadi perihal wajib yang tidak bisa lepas dari tanggung jawab suami.

Sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 3 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa, “Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.” Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan suami di Indonesia adalah sebagai kepala keluarga yang dapat juga disebut sebagai pemimpin keluarga. Yang demikian itu suami mempunyai kewajiban penuh dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri, sebagai berikut:

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami istri wajib memelihara kehormatannya; jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 3 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (1)

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri secara umum menurut pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, sebagai berikut: “Suami-istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin; suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya; begitu pula sang istri, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”

Dari penjabaran mengenai hak dan kewajiban suami istri tersebut maka dapat dipisahkan menjadi dua kelompok. Pertama hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Suami wajib memberikan nafkah pada istrinya meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya.

Kedua hak dan kewajiban yang bukan kebendaan. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri berkewajiban untuk mengatur rumah tangga dan pendidikan anak dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, ini tidak berarti sang suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak istri. Apabila hal ini terjadi maka istri berhak untuk mengabaikannya. Adapun hak dan kewajiban suami-istri yang bukan kebendaan yakni sebagai berikut: suami wajib memperlakukan istri dengan baik. Maksudnya suami harus menghormati istri, memperlakukannya dengan semestinya dan bergaul bersamanya secara baik.

Suami wajib menjaga istri dengan baik. Maksudnya suami wajib menjaga istri termasuk menjaga harga diri istri, menjunjung kemuliaan istri dan menjauhkannya dari fitnah. Suami wajib memberikan nafkah batin kepada istri. Bukan hanya perihal materi atau lahirnya saja. Dalam pemenuhan kebutuhan batin istri, suami harus juga memperhatikan meskipun itu tidak dapat terlihat oleh mata tapi batin (hati) yang paling merasa. Karena antara kedua kebutuhan tersebut sama-sama penting dan tidak dapat dipisahkan.

Adapun kewajiban dari istri yakni melayani suami dengan baik. Maksudnya seorang istri wajib mentaati keinginan suaminya selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Istri wajib memelihara diri dan harta suami. Maksudnya istri harus benar-benar menjaga diri jangan sampai menjadi perhatian orang yang mengakibatkan fitnah. Seorang istri juga wajib menjaga harta milik suami, dengan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak penting. Dan, istri wajib untuk tidak menolak ajakan suami ke tempat tidur.

Namun secara garis besar kedudukan suami-istri dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah seimbang. Baik kedudukannya sebagai manusia maupun dalam kedudukannya dalam fungsi keluarga. Tujuannya agar tidak ada dominasi dalam rumah

tangga diantara suami-istri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan.<sup>4</sup>

Kepala keluarga bukanlah jabatan normatif yang bisa digunakan untuk melegitimasi penindasan dan pendorinasian satu pihak kepada pihak yang lain. Tapi kepala keluarga merupakan jabatan fungsional. Ia diletakkan berdasarkan kemampuan dan kebiasaan. Ketika peranan seorang perempuan begitu dominan dan signifikan dalam keberlangsungan kehidupan perekonomian keluarga, maka ia mempunyai tugas sebagaimana fungsinya sebagai kepala keluarga.

Namun yang menjadi permasalahan ketika suami tidak bisa memerankan fungsi sebagai kepala keluarga. Misalkan suami sakit parah, suami tidak bertanggung jawab atau enggan bekerja hingga adanya suatu keadaan yang mengharuskan suami bekerja keluar daerah atau negeri. Sehingga dari sini istri harus menjalankan semua peran suami sebagai kepala keluarga. Mulai mengatur semua sistem-sistem dalam urusan rumah tangganya hingga dalam kehidupan sehari-hari istri berada dalam suatu konteks beban ganda yang semulanya hanya mengurus rumah juga mau tak mau harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perempuan pada umumnya termotivasi untuk bekerja disebabkan membantu menghidupi keluarga dan umumnya bekerja di sektor industri. Bukan hal yang aneh ketika seorang istri memilih bekerja, tetapi apa boleh

---

<sup>4</sup> Jaenal Aripian, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Dan Kehakiman*, (Jakarta: Prenada media group, 2010) h. 599

buat tuntutan ekonomi yang semakin meningkat tahun demi tahunnya. Apalagi jika suaminya sebagai kepala rumah tangga berpenghasilan rendah.<sup>5</sup>

Perempuan itu sendiri yang mendorong dirinya agar termotivasi bekerja hingga menjadi satu-satunya pendukung dalam perekonomian rumah tangganya. Mempertaruhkan kehidupan keluarga dalam krisis ekonomi yang semakin sulit pada akhirnya ekonomi menjadi masalah utama kelangsungan hidup, jika pendapatannya rendah maka akan dirasa sulit juga menjadi penderitaan, dan sulitnya kebahagiaan.

Perubahan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga menjadi kepala keluarga dalam keadaan sekarang sudah tidak lagi dapat dikaitkan dengan kondratnya sebagai istri ataupun ibu rumah tangga yang hanya mengurus urusan rumah tangga saja. Namun telah berkembang sedemikian rupa sehingga istri dapat berperan sebagai bapak sekaligus ibu yang merawat, mendidik anak-anaknya bahkan menjadi salah satu kontributor utama dalam ekonomi rumah tangga. Hal semacam inilah yang saat ini dijalankan oleh faham gender.

Perempuan juga diberikan amanah dan tanggung jawab dalam kepemimpinan serta keadilan.<sup>6</sup> Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan kecuali dalam hal yang sifatnya biologis. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tercermin dalam nilai-nilai kemanusiaan dan hak sosial.

---

<sup>5</sup> Darmin Tuwu, *Peran Pekerja Wanita Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik*, Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian 13, no. 1 (2018) hal. 63.

<sup>6</sup> Sayed Mahdi, *Perempuan, Agama, dan Moralitas*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hal 131.



Banyaknya perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang mana peran tersebut seharusnya merupakan kewajiban suami selaku kepala keluarga dan juga mencari nafkah kebutuhan sehari-hari. Hal ini peneliti banyak temukan kasus di daerah Kertosono Nganjuk.

Peneliti memilih daerah tersebut dikarenakan banyak perempuan di daerah tersebut juga bekerja dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarga sehari-hari tak lain dengan bekerja sebagai buruh pabrik dan bahkan juga banyak yang bekerja sebagai petani. Terlepas dari hal itu perempuan karir disana juga melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dengan menyiapkan kebutuhan suami dan anaknya sebelum berangkat seperti memasak, menyiapkan makan dan sekaligus bersih rumah seperti menyapu halaman dipagi hari. Maka dari itu sosok perempuan di daerah Kertosono kabupaten Nganjuk tersebut merupakan peran utama dalam keberlangsungan hidup keluarga.

Fenomena kejadian tersebut timbul hak-hak perempuan yang terlalaikan. Sebab hak yang seharusnya tercukupi oleh seorang suami merupakan kewajiban suami yakni untuk menafkahi dan bertanggung jawab dalam keluarganya. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah ketimpangan apabila seorang istri juga bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Karena hak seorang istri yaitu mendapatkan nafkah baik secara lahir maupun batin dari seorang suami, selain itu juga mendapatkan perlindungan dari seorang suami.

Ketimpangan fenomena tersebut menimbulkan pergeseran peran yang terjadi di dalam keluarga. Akan tetapi ketimpangan peran tersebut justru dapat menjalankan roda kehidupan berumah tangga dengan berkecukupan. Namun adanya fenomena tersebut juga merupakan bentuk dari tujuan pernikahan yang mana tertuang dalam undang-undang pernikahan atau perkawinan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti ingin mendalami penelitian tentang perempuan sebagai kepala keluarga serta menganalisis menggunakan fikih feminis untuk melakukan sebuah *problem solving* dari sebuah permasalahan pada fenomena tersebut sehingga dengan menunjukkan berbagai faktor yang membuat seorang perempuan bekerja dan kedudukan seorang perempuan yang tidak pernah diperoleh perempuan pada syariat agama dengan meneliti lebih jauh dan mendalam melalui judul penelitian “*Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Fikih Feminism (Studi Kasus di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan konteks latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas maka peneliti mengungkapkan fokus penelitian yang ditemukan yaitu:

1. Bagaimana fenomena perempuan sebagai kepala keluarga di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk?

2. Bagaimana pandangan fikih feminis terhadap perempuan sebagai kepala keluarga di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai perempuan sebagai kepala keluarga di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk.
2. Mengetahui dan menganalisis pandangan fikih feminis terhadap perempuan sebagai kepala keluarga di Kertosono kabupaten Nganjuk.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap data ilmiah tentang peran perempuan sebagai kepala keluarga dalam perspektif hukum islam dan feminisme.

2. Secara Praktis

- a. Bagi perempuan sebagai kepala keluarga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai khasanah keilmuan sebagai wawasan dalam hidup berumah tangga

- b. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat lebih memperdalam dan menambah wawasan pada masyarakat mengenai ilmu hukum

keluarga khususnya kedudukan seorang perempuan dalam rumah tangga.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai peran perempuan sebagai kepala keluarga dalam perspektif hukum islam dan feminisme.

### **E. Penegasan Istilah**

Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terkait dengan peran perempuan sebagai kepala keluarga dalam perspektif hukum islam dan feminisme sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Perempuan

Kata perempuan berakar dari kata empuan; kata ini mengalami pendekatan menjadi Puan yang artinya sapaan hormat bagi perempuan, sebagai pasangan dari kata tuan. Sedangkan kata perempuan dalam kamus Bahasa Indonesia merupakan orang atau manusia yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.<sup>7</sup> Sedangkan peran perempuan dalam keluarga adalah segala bentuk peran yang dijalankan perempuan yang telah menikah dalam keluarga.<sup>8</sup> Kepala keluarga dalam undang undang perkawinan no 1

---

<sup>7</sup> Nurul Hidayati, *Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)*, Muwazah 7, no. 2 (2015) hal. 108–119.

<sup>8</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2018), hal. 10

tahun 1974 menjelaskan mengenai kepala keluarga dalam hal ini disebutkan sebagai suami bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kepala keluarga adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh dalam urusan keluarga.<sup>9</sup>

#### b. Kepala Keluarga

Kepala keluarga yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga, dan biasanya menjadi pemimpin dalam membina rumah tangga. Status kepala keluarga dalam keluarga inti yang menganut sistem patriilineal dipegang oleh ayah, sedangkan jika menganut sistem matrilineal maka dipegang oleh ibu. Kepala keluarga juga digunakan sebagai satuan dalam sensus untuk perhitungan jumlah keluarga di suatu daerah.<sup>10</sup>

#### c. Feminis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, feminisme diartikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.<sup>11</sup>

Feminisme merupakan gerakan kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang di marginalisasikan dan direndahkan oleh

---

<sup>9</sup> Kepala Keluarga dalam <https://kbbi.web.id/kepala-keluarga/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022

<sup>10</sup> Erma Yuliani Saputri, *Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja*, Journal Sosiatri-Sosiologi, vol 4, no 2, 2016. Hal. 12

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

kebudayaan dominan, baik dalam politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya.<sup>12</sup>

Feminisme yang memiliki artian femina, memiliki arti sifat keperempuanan sehingga feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan di banding laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia.<sup>13</sup>

#### d. Fikih Feminis

Fikih feminis ini adalah fikih tentang perempuan, artinya persoalan-persoalan yang dibahas adalah segala ketentuan hukum Islam yang menyangkut tentang diri perempuan, fikih untuk kaum perempuan, artinya fikih ini dirumuskan untuk kepentingan perempuan.<sup>14</sup>

Sedangkan Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan sunnah dan menjadi bagian dari agama Islam. Hukum Islam merupakan suatu aturan dari Allah Subhanahuwata'alla sebagai tuntunan hidup umat Islam di dunia menuju akhirat. Hukum Islam mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci

---

<sup>12</sup> Endang Sumiarni, *Jender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), hal. 57

<sup>13</sup> Aida Vitalaya S. Hubis, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan*, (Yogyakarta: Persada, 1997), hal. 19

<sup>14</sup> Agus Hermanto, *Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru*, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2017): 209-232.

penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.<sup>15</sup>

## 2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian dengan judul *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Fikih Feminism (Studi Kasus di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)* menjelaskan tentang fenomena kejadian mengenai perempuan sebagai kepala keluarga di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk dengan prespektif fikih feminis.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan ini maka, penulis menyusunnya menjadi enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama* yaitu Pendahuluan. Yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yaitu Telaah Pustaka/Kajian Teori. Yang membahas tentang definisi perempuan dan kepala keluarga, feminism, fikih feminis, serta penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

Bab *ketiga* yaitu Metodologi Penelitian. Pada bagian bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data dan bagaimana teknik pengumpulan data

---

<sup>15</sup> Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 38.

yang dipakai oleh peneliti.

Bab *empat* yaitu Paparan data dan Temuan Penelitian. membahas tentang paparan data tertentu sesuai dengan topik pembahasan, mengenai fenomena di lapangan dan data yang diperoleh peneliti dari beberapa informan, kemudian di jelaskan secara terperinci pada bab ini.

Bab *lima* yaitu Pembahasan. Menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan teori-teori yang ada dan menjelaskan.

Bab *enam* yaitu Penutup. Pada bab ini memuat simpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa menjawab dari teori inkludasi yang dibahas sesuai dengan rumusan masalah dan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Uraian dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah pokok simpulan yang mencerminkan makna dari temuan tersebut sesuai rumusan masalah.